



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk proses penganggaran pada APB Desa;
- (2) Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APB Desa;
- (3) ADD ditujukan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2023.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran ADD yang dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp35.041.809.200,00 (tiga puluh lima miliar empat puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (2) Pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa;


te

- b. alokasi insentif kelembagaan Desa; dan
 - c. alokasi operasional Pemerintahan Desa.
- (2) Alokasi pembayaran penghasilan tetap perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan jumlah perangkat di setiap Desa dikalikan harga satuan pembayaran per bulannya.
- (3) Alokasi insentif kelembagaan Desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, untuk pembayaran insentif badan permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat Desa dihitung berdasarkan jumlah personil kelembagaan di setiap Desa dikalikan harga satuan penerimaan untuk setiap bulannya.
- (4) Alokasi operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung berdasarkan kebutuhan operasional di setiap Pemerintahan Desa.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD untuk Desa berstatus Desa reguler dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling singkat bulan Januari dan paling lama minggu ketiga bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling singkat bulan Mei dan paling lama minggu ketiga bulan Oktober; dan
 - c. tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling lama bulan Oktober.
- (3) Penyaluran ADD untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling singkat bulan Januari dan paling lama bulan Agustus; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling singkat bulan Maret dan paling lama Oktober.
- (4) Tata cara penyaluran dan pencairan ADD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

- (5) Prioritas penggunaan ADD Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 4 Januari 2023



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, ~~A~~

SAM SACHRUL MAMONTO

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal, 2023

SEKRETARIS DAERAH


JEFFRY SONNY WAROKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


CIENDY M. I. MONGKAREN, S.H., M.H
NIP.19841026 201403 2003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DAN TAHAPAN
ALOKASI DANA DESA PER DESA
DESA REGULER
TAHUN ANGGARAN 2023

1	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
				40%	40%	20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
1	Tutuyan	Kayumoyondi	451,266,780	180,506,712	180,506,712	90,253,356
2	Tutuyan	Tombolikat	479,466,780	191,786,712	191,786,712	95,893,356
3	Tutuyan	Dodap	511,266,780	204,506,712	204,506,712	102,253,356
4	Tutuyan	Dodap Pantai	398,466,780	159,386,712	159,386,712	79,693,356
5	Tutuyan	Tutuyan II	479,466,780	191,786,712	191,786,712	95,893,356
6	Tutuyan	Tombolikat Selatan	468,666,780	187,466,712	187,466,712	93,733,356
7	Tutuyan	Dodap Mikasa	375,666,780	150,266,712	150,266,712	75,133,356
8	Kotabunan	Kotabunan	460,266,780	184,106,712	184,106,712	92,053,356
9	Kotabunan	Buyat	429,666,780	171,866,712	171,866,712	85,933,356
10	Kotabunan	Bulawan	433,266,780	173,306,712	173,306,712	86,653,356
11	Kotabunan	Paret	427,266,780	170,906,712	170,906,712	85,453,356
12	Kotabunan	Bukaka	367,866,780	147,146,712	147,146,712	73,573,356

13	Kotabunan	Buyat I	378,066,780	151,226,712	151,226,712	75,613,356
14	Kotabunan	Buyat II	381,066,780	152,426,712	152,426,712	76,213,356
15	Kotabunan	Buyat Selatan	399,666,780	159,866,712	159,866,712	79,933,356
16	Kotabunan	Buyat Tengah	390,066,780	156,026,712	156,026,712	78,013,356
17	Kotabunan	Buyat Barat	426,066,780	170,426,712	170,426,712	85,213,356
18	Kotabunan	Bulawan Satu	427,266,780	170,906,712	170,906,712	85,453,356
19	Kotabunan	Bulawan Dua	439,266,780	175,706,712	175,706,712	87,853,356
20	Kotabunan	Kotabunan Selatan	414,666,780	165,866,712	165,866,712	82,933,356
21	Kotabunan	Kotabunan Barat	402,666,780	161,066,712	161,066,712	80,533,356
22	Kotabunan	Paret Timur	414,666,780	165,866,712	165,866,712	82,933,356
23	Nuangan	Idumun	383,466,780	153,386,712	153,386,712	76,693,356
24	Nuangan	Matabulu	431,466,780	172,586,712	172,586,712	86,293,356
25	Nuangan	Nuangan	406,266,780	162,506,712	162,506,712	81,253,356
26	Nuangan	Bai	418,266,780	167,306,712	167,306,712	83,653,356
27	Nuangan	Jiko Belanga	432,066,780	172,826,712	172,826,712	86,413,356
28	Nuangan	Nuangan I	407,466,780	162,986,712	162,986,712	81,493,356
29	Nuangan	Iyok	348,066,780	139,226,712	139,226,712	69,613,356
30	Nuangan	Loyow	383,466,780	153,386,712	153,386,712	76,693,356
31	Nuangan	Matabulu Timur	396,666,780	158,666,712	158,666,712	79,333,356
32	Nuangan	Nuangan Barat	394,266,780	157,706,712	157,706,712	78,853,356
33	Nuangan	Nuangan Selatan	394,266,780	157,706,712	157,706,712	78,853,356
34	Modayag	Modayag	580,866,780	232,346,712	232,346,712	116,173,356
35	Modayag	Liberia	492,666,780	197,066,712	197,066,712	98,533,356
36	Modayag	Buyandi	475,266,780	190,106,712	190,106,712	95,053,356
37	Modayag	Tobongon	501,666,780	200,666,712	200,666,712	100,333,356
38	Modayag	Lanut	550,866,780	220,346,712	220,346,712	110,173,356
39	Modayag	Badaro	390,666,780	156,266,712	156,266,712	78,133,356
40	Modayag	Modayag II	496,866,780	198,746,712	198,746,712	99,373,356

41	Modayag	Modayag III	579,066,780	231,626,712	231,626,712	115,813,356
42	Modayag	Purworejo Timur	448,266,780	179,306,712	179,306,712	89,653,356
43	Modayag	Liberia Timur	497,466,780	198,986,712	198,986,712	99,493,356
44	Modayag	Purworejo Tengah	516,066,780	206,426,712	206,426,712	103,213,356
45	Modayag	Candi Rejo	373,266,780	149,306,712	149,306,712	74,653,356
46	Modayag	Sumber Rejo	374,466,780	149,786,712	149,786,712	74,893,356
47	Modayag Barat	Moyongkota	467,466,780	186,986,712	186,986,712	93,493,356
48	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk	454,266,780	181,706,712	181,706,712	90,853,356
49	Modayag Barat	Bongkudai Barat	465,066,780	186,026,712	186,026,712	93,013,356
50	Modayag Barat	Bongkudai	499,866,780	199,946,712	199,946,712	99,973,356
51	Modayag Barat	Moyongkota Baru	536,466,780	214,586,712	214,586,712	107,293,356
52	Modayag Barat	Moonow	369,666,780	147,866,712	147,866,712	73,933,356
53	Modayag Barat	Inaton	398,466,780	159,386,712	159,386,712	79,693,356
54	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk Timur	357,066,780	142,826,712	142,826,712	71,413,356
55	Modayag Barat	Pinonobatan	469,266,780	187,706,712	187,706,712	93,853,356
56	Modayag Barat	Tangaton	360,066,780	144,026,712	144,026,712	72,013,356
57	Motongkad	Motongkad Utara	423,666,780	169,466,712	169,466,712	84,733,356
58	Motongkad	Motongkad	433,866,780	173,546,712	173,546,712	86,773,356
59	Motongkad	Motongkad Selatan	366,066,780	146,426,712	146,426,712	73,213,356
60	Motongkad	Atoga	399,666,780	159,866,712	159,866,712	79,933,356
61	Motongkad	Atoga Timur	405,666,780	162,266,712	162,266,712	81,133,356
62	Motongkad	Motongkad Tengah	380,466,780	152,186,712	152,186,712	76,093,356
63	Motongkad	Molobog	400,266,780	160,106,712	160,106,712	80,053,356
64	Motongkad	Molobog Barat	378,666,780	151,466,712	151,466,712	75,733,356
65	Motongkad	Jiko	370,866,780	148,346,712	148,346,712	74,173,356
66	Motongkad	Jiko Utara	364,266,780	145,706,712	145,706,712	72,853,356
67	Motongkad	Molobog Timur	346,866,780	138,746,712	138,746,712	69,373,356

68	Mooat	Mooat	503,466,780	201,386,712	201,386,712	100,693,356
69	Mooat	Bongkudai Selatan	456,066,780	182,426,712	182,426,712	91,213,356
70	Mooat	Bongkudai Baru	414,666,780	165,866,712	165,866,712	82,933,356
71	Mooat	Bongkudai Utara	499,866,780	199,946,712	199,946,712	99,973,356
72	Mooat	Bongkudai Timur	375,666,780	150,266,712	150,266,712	75,133,356
73	Mooat	Guaan	439,266,780	175,706,712	175,706,712	87,853,356
74	Mooat	Mototompian	398,466,780	159,386,712	159,386,712	79,693,356
75	Mooat	Mokitompia	414,066,780	165,626,712	165,626,712	82,813,356
76	Mooat	Kokapoi	445,866,780	178,346,712	178,346,712	89,173,356
77	Mooat	Kokapoi Timur	343,266,780	137,306,712	137,306,712	68,653,356
Total			32,967,942,079	13,187,176,832	13,187,176,832	6,593,588,416

KERTAS PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DAN TAHAPAN
ALOKASI DANA DESA PER DESA
DESA MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023	
				TAHAP I	TAHAP II
				60%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Tutuyan	Tutuyan	508,266,780	304,960,068	203,306,712
2	Tutuyan	Togid	559,866,780	335,920,068	223,946,712
3	Tutuyan	Tutuyan III	477,066,780	286,240,068	190,826,712
4	Modayag	Purworejo	528,666,780	317,200,068	211,466,712
Total			2,073,867,121	1,244,320,273	829,546,848

KONTROL PERHITUNGAN	
PAGU ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023	35,041,809,200
PAGU DESA REGULER	32,967,942,079
PAGU DESA MANDIRI	2,073,867,121
JUMLAH DESA	81 DESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR. *At*



SAM SACHRUL MAMONTO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI

NOMOR : 3 Tahun 2023

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD
TAHUN 2023

A. PENYALURAN

1. Persyaratan pengajuan penyaluran ADD berupa :

a. Produk Hukum Desa dan pertanggungjawaban, terdiri dari :

- 1) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD.
- 2) Peraturan Desa tentang :
 - a) RPJM Desa;
 - b) RKP Desa;
 - c) APB Desa / Perubahan APB Desa;
 - d) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal berskala Desa;
 - e) Kedudukan Keuangan Sangadi dan Perangkat Desa;
 - f) Penyertaan Modal BUM Desa;
 - g) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - h) Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya.
- 3) Keputusan Sangadi tentang penetapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Dokumen diatas menjadi syarat penyaluran ADD dan wajib dikumpulkan di Kecamatan dan dilakukan pada saat penyaluran ADD tahap I.

b. Dokumen Pengajuan Penyaluran.

Persyaratan pengajuan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat disertai :

- 1) Surat Permohonan Sangadi kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Surat Keterangan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Desa Alokasi Dana Desa dari Kecamatan;
- 3) Surat Pengantar Bantuan Keuangan Desa Alokasi Dana Desa dari Kecamatan;

Handwritten mark

- 4) Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Sangadi bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 5) Fotokopi KTP Sangadi dan Bendahara Desa;
 - 6) Fotokopi Rekening Kas Desa yang mencantumkan saldo terakhir, dilegalisir Bank;
 - 7) Kwitansi bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8) Rencana Anggaran Kas (RAK);
 - 9) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 10) Fotokopi Buku Kas Umum;
 - 11) Pakta Integritas;
 - 12) Surat Pernyataan Rekening Kas Desa (RKD);
 - 13) Laporan Realisasi ADD Tahap sebelumnya ;
 - a) Pengajuan ADD Tahap I dengan Syarat laporan Realisasi Tahap III Tahun sebelumnya;
 - b) Pengajuan ADD Tahap II dengan syarat Laporan Realisasi Tahap I; dan
 - c) Pengajuan ADD Tahap III dengan syarat Laporan Realisasi Tahap II.
3. Pengajuan ADD kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikoordinasikan oleh Camat.
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya menyalurkan ADD ke RKD.
 6. Khusus untuk kegiatan pembangunan insfratraktur Desa dan prasarana perkantoran Desa dilaksanakan pada Tahap I dan Tahap II.
 7. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) asli dan fotokopi.

B. PENCAIRAN

1. Pencairan Dana dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa.
2. Pencairan Dana dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP), dengan Aplikasi Seskeudes.
3. Pengajuan Pencairan di RKD diatur :
 - a. Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa wajib dicairkan paling lambat minggu pertama setiap bulan dengan pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen);

AG

- b. Untuk kegiatan selain tersebut pada angka 3 huruf a, dapat dcairkan setiap bulan atau beberapa bulan pada bulan terakhir.

↳ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, ~~A~~



SAM SACHRUL MAMONTO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI

NOMOR : 3 Tahun 2023


TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

1. Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rincian Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sangadi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kasi/Kaur Sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
 - d. Kepala Dusun Sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
2. Insentif keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa:
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.
 3. Insentif Rukun Tetangga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 4. Insentif pengelola Keuangan Desa:
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Sangadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per triwulan. 

b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa :

- 1) Sekretaris Desa Sebagai Koordinator sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per triwulan
 - 2) Kepala seksi dan/atau kepala urusan sebagai pelaksana teknis sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per triwulan.
 - 3) Bendahara Desa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per triwulan.
 - 4) Operator sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per triwulan.
5. Insentif Operator Desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
6. Insentif Kepala Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa Sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan apabila masih tersedia anggaran di Desa.
7. Insentif Lembaga adat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan
8. Insentif Lembaga Keagamaan, diberikan per orang setiap bulan yang diatur sebagai berikut :
- a. Imam sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Pendeta sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - c. Pegawai syar'i/syar'a sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
9. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa seperti ATK, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, dan Hal – hal lain yang berkaitan dengan penunjang kegiatan operasional Desa.

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Digunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa dan /atau Prasarana Pemerintahan Desa

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

1. Insentif Perlindungan Masyarakat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan; dan
2. Pelatihan Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Peningkatan Kapaitas aparatur Desa, yang terdiri dari :

1. Pelatihan Sangadi;
2. Pelatihan Perangkat Desa; dan



3. Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa.

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

1. Sub bidang penanggulangan bencana
2. Sub bidang keadaan darurat.
3. Sub bidang keadaan mendesak.

F. Penggunaan ADD untuk kegiatan lain berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 



SAM SACHRUL MAMONTO